



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahka

PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT umur 30 tahun. agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Lingkungan II, RT. 04 Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, kota Bitung, di sebut sebagai “Penggugat “

Melawan

TERGUGAT umur 31 tahun .agama islam, pekerjaan tukang pendidikan SMP, tempat tinggal di lingkungan II, kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, kota Bitung sebagai “ Tergugat“

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA Bitg, tanggal 22 Agustus 2016, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 juni 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Nomor 115/05/VI/2003 tanggal 09 juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua di wangurer sampai tahun 2012, kemudian pindah di rumah kontrakan di wangurer lingkungan I sampai bulan Desember 2015;

Put No 0075/Pdt.G/2016/PA.Bitg

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan di karuniai dua orang anak bernama
 1. AK I 12 tahun;
 2. AK II 8 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan antara lain;
 1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 2. Tergugat sering berbohong;
 3. Tergugat pemalas kerja;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan desember 2015 Penggugat mendapati Tergugat sedang tidur di kontrakan selingkuhan Tergugat , sejak itu Penggugat meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Put. No 0075/Pdt.G/2016/PA Bitg

Hal.2 dari 14 hal



Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dipanggil masing-masing pada tanggal 1 September 2016 dan 15 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 115/05/VI/2003, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, tanggal 9 Juni 2003, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;
2. Bukti saksi;
 - 2.1 **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan V RT. 25, Kecamatan Madidir, Kota Bitung yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Put. No 0075/Pdt.G/2016/PA Bitg

Hal. 3 dari 14 hal



- bahwa mengenal Tergugat sejak saksi bertetangga dengan orang tua Tergugat pada tahun 1996;
- bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dirumah orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan, yang saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama selingkuhan Tergugat sedang berjalan menuju rumah orang tua Tergugat;
- bahwa saksi mengenal selingkuhan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- bahwa saksi terakhir kali melihat Tergugat bersama selingkuhannya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, dirumah orang tua Tergugat, yang sedang mencuci pakaian bersama Tergugat;
- bahwa Tergugat juga tidak bekerja, sehingga Penggugatlah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, saksi pernah menawarkan pekerjaan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau”;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja setelah 5 (lima) bulan, setelah itu Penggugat kembali lagi ke Bitung, dan ternyata Tergugat sudah tinggal di tempat kos tersebut bersama selingkuhannya;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal di tempat Kos di Wangurer, berdekatan dengan tempat kos Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya;



2.2 **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian, Kota Bitung yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu ;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dirumah orang tua Tergugat di Wangurer Kota Bitung;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak perempuan yang bernama AK I DAN AK II;
- bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama wanita selingkuhannya, bahkan saksi ikut serta bersama Penggugat memergoki Tergugat berada di tempat kos selingkuhannya pada malam hari;
- bahwa Tergugat mulai berselingkuh sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu;
- bahwa saksi mengenal wanita selingkuhan Tergugat, namun saksi sudah lupa namanya;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sering berbohong Tergugat mengatakan bekerja disuatu tempat, namun kenyataannya tidak benar, Tergugat tidak bekerja hanya bermalas-malasan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya, mohon putusan;



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 2003 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Put. No 0075/Pdt.G/2016/PA Bitg

Hal. 6 dari 14 hal



syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya adalah :

1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
2. Tergugat sering berbohong;
3. Tergugat pemalas kerja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dengan demikian majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat angka 4 (empat) point 1 (satu) bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya sekitar 1 (satu) minggu lalu di rumah orang tua Tergugat, yang sedang mencuci pakaian bersama Tergugat, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan sering melihat Tergugat bersama wanita selingkuhannya, bahkan saksi ikut serta bersama Penggugat memergoki Tergugat berada di tempat kos selingkuhannya pada malam hari, serta Tergugat mulai berselingkuh sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain yang telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga telah sesuai maksud ketentuan Pasal 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi-saksi



dapat dipertimbangkan dan dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada angka 4 (empat) point 2 (dua) bahwa Tergugat sering berbohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat tidak mengetahui kalau Tergugat berbohong, sedangkan saksi kedua mengetahui bahwa Tergugat sering berbohong Tergugat mengatakan bekerja disuatu tempat, namun kenyataannya tidak benar, Tergugat tidak bekerja hanya bermalas-malasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi hanya saksi kedua yang mengetahui kalau Tergugat berbohong sedangkan saksi pertama tidak mengetahui hal tersebut, dan Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan untuk menguatkan dalilnya, sehingga dalil angka 4 (empat) poin 2 (dua) tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada angka 4 (empat) poin 3 (tiga) bahwa Tergugat pemalas kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat menerangkan Tergugat juga tidak bekerja, sehingga Penggugatlah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, saksi pernah menawarkan pekerjaan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau, sedangkan saksi kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat sering berbohong Tergugat mengatakan bekerja disuatu tempat, namun kenyataannya tidak benar, Tergugat tidak bekerja hanya bermalas-malasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain yang telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga telah sesuai maksud ketentuan Pasal 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dan dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pemalas kerja;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi maka cukup alasan majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- bahwa Tergugat memiliki sifat pemalas untuk mencari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena adanya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dipandang siapa yang menjadi pemicu munculnya disharmonisasi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan harus dilihat sejauhmana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak sama sekali;

Menimbang, bahwa trend pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung lama karena dari sisi kuantitas pertengkaran tersebut diwarnai oleh adanya pihak ketiga yaitu kehadiran wanita dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran yang tak kunjung menuai keharmonisan ;


Menimbang, bahwa dari pertengkaran yang intensitasnya kian meruncing, sehingga berdampak pada salah satu pihak memisahkan diri dari pasangannya, dan Penggugat tidak ingin lagi kembali hidup bersama Tergugat, maka cukup



beralasan apabila Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya karena adanya wanita lain dalam kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkarannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang intensitas pertengkarannya berlangsung lama, sehingga majelis berpendapat rumah tangga yang demikian dianggap telah pecah, sehingga pertengkarannya rumah tangga tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian terjadinya pertengkarannya secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka majelis berpendapat perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, sudah tidak mencerminkan lagi tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia kekal sesuai petunjuk Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:



Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Put. No 0075/Pdt.G/2016/PA Bitg

Hal. 10 dari 14 hal



وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa apabila apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka bukan kemaslahatan yang dicapai, akan tetapi berdampak munculnya kemudharatan Sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemafsadatan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",

Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (HR. Daruqutny).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shughra*, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Put. No 0075/Pdt.G/2016/PA Bitg

Hal. 11 dari 14 hal



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung (tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian Kota Bitung (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Put. No 0075/Pdt.G/2016/PA Bitg

Hal. 12 dari 14 hal



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Zulhijjah* 1437 *Hijriah*., oleh **Nur Afni Saimima, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI.,M.H** dan **R. Abdul Berri, H.L S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wardah Hamzah S.HI** sebagai hPanitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mawir, S.HI.,M.H

Nur Afni Saimima, S.H

Panitera Pengganti

R. Abdul Berri, H.L S.Ag., M.Hum

Wardah Hamzah S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,-

Put. No 0075/Pdt.G/2016/PA Bitg

Hal. 14 dari 14 hal